PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/ 4180 /PAUDNI/Dipendik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus **Nomor : B.35/LPK-BB-ASC/VIII/2016,** tanggal **26 Agustus 2016, Perihal Perpanjangan Ijin LKP** dari :

A. *IDENTITAS PENYELENGGARA*

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab	:	**ASMUNI, MM.M.Kom**
2. Tempat tanggal lahir	:	Banjarmasin, 05 Agustus 1976
3. Agama	:	*Islam*
4. Pekerjaan sekarang	:	Swasta
5. Kewarganegaraan	:	Indonesia
6. Alamat rumah	:	Jl. Kelayan A Gg.12 / Gg. H.Arif No.24 Rt.12 Kelurahan : Kelayan Dalam Kecamatan : Banjarmasin Selatan
7. Pendidikan Terakhir	:	S2

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn	:	Perorangan / KTP. 63710105088760016
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	:	**LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER DAN BIMBEL "AS" COMPUTER**
3. Pusat / Cabang	:	Pusat
4. Jenis Rumpun	:	**Komputer, Bimbel Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Photo Grafer dan Video Shoting**
5. Mulai didirikan	:	Januari 2012
6. Alamat Kursus	:	Jl. Gerilya Raya Komplek Tata Banua Indah II Blok Kuini Rt.23 No.33 0511-7508887/08125001026 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

IZIN TAHAP A

(Berlaku dari tanggal 05 September 2016 s/d 05 September 2019)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan **menyampaikan laporan** perkembangan kursus (minimal 3 **bulan 1** kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 05 September 2016

KEPALA DINAS,

Drs. H. HERMANSYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690927 199003 1 008